

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| SATUAN KERJA | : | Universitas Mulawarman |
| JUDUL KEGIATAN | : | Uang Lembur dan Uang Makan Lembur |
| PROG. KERJA RENSTRA | : | Administrasi Umum |
| INDIKATOR CAPAIAN | : | Meningkatkan Kinerja Pegawai |
| VOLUME | : | 12 |
| SATUAN | : | Bulan |

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi Kebijakan :

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47).
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- Keputusan Dirjen DIKTI nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Universitas Mulawarman diberikan izin untuk menyelenggarakan Program Studi Sastra Indonesia Dan Sastra Inggris.
- Mandat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 446/E.E2/DT/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Etnomusikologi (S1).
- Permenristek & Dikti nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.

1.2. Gambaran Umum :

Untuk menunjang kegiatan administrasi, proses belajar mengajar, memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh mahasiswa dan civitas akademika pada Fakultas Ilmu Budaya UNMUL maka perlu dialokasikan dana untuk penanggung jawab pengelola keuangan. Untuk memenuhi hal

tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan yang dananya dibebankan pada DIPA/BLU (PNBP) UNMUL tahun anggaran 2019.

2. Penerima Manfaat

- Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Budaya

3. Strategi Pencapaian Keluaran

3.1. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh civitas akademika, dosen dan mahasiswa.

3.2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan.

Waktu Pelaksanaan dilakukan selama 12 bulan.

4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

| NO | Uraian Kegiatan | Triwulan | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|
| | | I | | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | Uang Lembur Non PNS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Uang Makan Lembur Non PNS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

5. Waktu Pencapaian Sasaran : 12 (dua belas) bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 54.288.000 (Lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Mengetahui & Menyetujui
Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Dr. H. Mursalim, M.Hum
NIP. 195407171988031001